BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dengan cara seseorang mengikatkan diri kepada perusahaan untuk mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka di masa yang akan datang. Perkembangan perusahaan-perusahaan asuransi di luar negeri dapat dikatakan sudah sangat baik karena asuransi telah dianggap sebagai gaya hidup masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas, sedangkan di Indonesia asuransi masih dianggap sesuatu yang mewah karena sebagian besar pemakai jasa asuransi adalah kalangan menengah ke atas. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap jiwa mereka menyebabkan banyak berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia.

Macam-macam asuransi yang terdapat di Indonesia yaitu asuransi kerugian terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property*, kendaraan), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan). Asuransi jiwa, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi

tidak mustahil terjadi). Kerjasama dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large numbers*), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti : asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, dan kesehatan. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Dalam perkembangan perusahaan asuransi, diperlukan sikap profesional dari setiap elemen yang ada dalam perusahaan serta suatu kontrol yang baik agar semua kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sikap profesional tersebut dapat tercermin dari kemampuan perusahaan untuk bersaing di lapangan, yaitu strategi perusahaan dapat memanfaatkan semua peluang dan kekuatan yang ada dan menutup kelemahan serta menetralisir segala hambatan dalam dinamika bisnis yang dihadapi. Semua itu bisa dilakukan apabila manajemen mampu melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada masukan yang objektif.

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab dalam hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam kegiatan perusahaan asuransi memperoleh pendapatan melalui premi asuransi dari para tertanggung, yang dimaksud dengan premi adalah pembayaran dari tetanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Dalam skop asuransi, premi merupakan imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Imbalan jasa atas jaminan dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua, risiko kematian dan lain-lain.

Dari premi asuransi yang dikumpulkan dari para tertanggung dalam waktu yang relatif lama akan terkumpul dana yang cukup besar, sehingga dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu mengembalikan tertanggung kepada keadaan ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Perusahaan asuransi bisa melangsungkan hidupnya melalui premi yang diterima dari tertanggung. Sedangkan tertanggung premi asuransi merupakan unsur biaya bagi perusahaan asuransi yang akan berpengaruh terhadap kegiatan atau tingkat konsumsinya.

Penerimaan kas yang diperoleh perusahaan asuransi merupakan hasil dari penjualan polis-polis asuransi. Dari penjualan polis-polis asuransi inilah akan diperoleh penerimaan kas berupa pendapatan premi.

Menurut Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK) Bumi Putera Kantor Cabang Cimahi menyatakan bahwa, kendala dalam pencatatan pendapatan premi adalah keterlambatan pembayaran premi oleh nasabah, sehingga mengakibatkan pencatatan premi menjadi terhambat dan penguluran waktu penyelesain pencatatan premi tersebut.

Perusahaan harus dapat merancang sistem pencatatan premi yang efektif dan efisien. Dokumen-dokumen harus dibuat sebaik mungkin sehingga data yang didokumentasikan dipastikan lengkap, valid, dan akurat. Kemudian, pemrosesan data yang terkomputerisasi dan dengan sistem yang baik akan sangat membantu menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, dan yang terpenting adalah tentang bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya penggelapan atau kecurangan yang dilakukan oleh unit yang terkait dengan premi.

Pencatatan premi pada perusahaan asuransi harus dilakukan dengan sistem yang baik untuk menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912), dan menuangkannya dalam tugas akhir dengan judul : **"Analisis Atas Pencatatan Pendapatan Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Cimahi".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis memilih topik Pencatatan Pendapatan Premi Dengan Metode Uang Muka, karena menurut penulis ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari fenomena permasalahan diatas yaitu :

1. Kegiatan pembayaran premi tidak tepat pada waktu yang sudah disepakati.
2. Keterlambatan pencatatan pendapatan premi, mengakibatkan penguluran waktu dalam penyelesaian pencatatan pendapatan premi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencatatan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam prosedur pencatatan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam prosedur pencatatan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi dalam menyusun laporan tugas akhir serta menambah wawasan pengetahuan informasi mengenai pencatatan dan pendapatan premi asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Cabang Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pencatatan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam prosedur pencatatan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam prosedur pencatatan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

Sebagai referensi untuk meningkatkan dan menambah wawasan mengenai pencatatan pendapatan premi yang digunakan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912, terkait Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36, tentang definisi pengakuan pendapatan premi sebagai bahan evaluasi dan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan kerja serta dapat memberikan masukan pemikiran dan informasi yang berguna, khususnya studi akuntansi dan bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Diploma III Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam praktek dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur pencatatan pendapatan premi yang digunakan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912, terkait Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36, tentang definisi pengakuan pendapatan premi.

3. Mendapatkan gambaran pengetahuan yang sangat berguna sampai salah satu perbandingan antara materi yang didapat diperkuliahan dengan penetapan di instansi atau perusahaan.

b. Bagi Instansi / Perusahaan

1. Memperoleh masukan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan selama ini.
2. Membantu dalam berbagai aktivitas perusahaan.

c. Bagi pihak lain

1. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.
2. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek di lapangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang "Analisis Atas Pencatatan Pendapatan Premi" ini dilaksanakan pada Bagian Administrasi di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Cimahi yang beralamat di Jalan Cilember No. 325 Cimahi No. Telepon (022) 6654512, Fax (022) 665051 dan penelitian berlangsung dari bulan Maret 2011 sampai Juni 2011.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Keterangan	Bulan																			
			Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011			
1.	Persiapan	Penyusunan Proposal																				
		Pengumpulan Proposal																				
2.	Pelaksanaan	Pemeriksaan Proposal																				
		Bimbingan																				
		Pendaftaran Sidang																				
3.	Pelaporan	Pelaksanaan sidang																				
		Revisi sidang																				